



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR **557** TAHUN 2021

TENTANG

HASIL PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA  
LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan hasil Peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Dekan Fakultas Lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang hasil Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Hasil Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum UIN Alauddin Makassar pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 175 Tahun 2020 tentang Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG HASIL PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan Hasil Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pihak Fakultas (pengusul) melakukan koordinasi ke Bagian Akademik Biro AAKK dan UPT. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk penyesuaian data hasil Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KETIGA : Registrasi pembayaran hasil dari Peninjauan Penetapan Uang Kuliah Tunggal mengikuti ketentuan pembayaran uang kuliah tunggal yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal **09 Agustus 2021**.

Ditetapkan di Gowa

pada tanggal **04 Agustus 2021**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



**H. HAMDAN M**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar;
5. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Pimpinan Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar.

**HASIL PENINJAUAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA  
LINGKUP UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**8. FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

No	Nim	Nama Lengkap	Jurusan/Prodi	UKT Awal	Hasil Peninjauan UKT
1	70100120091	MUH. FADHIL RAHMADANA. T	FARMASI	Kategori 7	Kategori 6
2	70100117078	IBRAHIM TASRIKH SYAFAAT ASSAWALA	FARMASI	Kategori 4	Kategori 3
3	70100120092	AMINAH RAHMAWATI	FARMASI	Kategori 3	Kategori 2
4	70100119085	RAHMI FITRI LESTARI JAMAL	FARMASI	Kategori 3	Kategori 2
5	70100120056	FADHILAH JIHAN IBNU	FARMASI	Kategori 4	Kategori 3
6	70100120067	NIMAS MULAN CAHYANI	FARMASI	Kategori 4	Kategori 3
7	70100117079	NUR AMINAH	FARMASI	Kategori 4	Kategori 3
8	70200117049	WITARI PARADIGMA MUSTA	KESEHATAN MASYARAKAT	Kategori 4	Kategori 3
9	70200117110	NUR ELINDA FEBY	KESEHATAN MASYARAKAT	Kategori 5	Kategori 4
10	70200117065	ANDI ELMA ADHELIA SUHANRIKA	KESEHATAN MASYARAKAT	Kategori 5	Kategori 4
11	70300117011	ARIANTI	KEPERAWATAN	Kategori 2	Kategori 1
12	70300117047	FAUZIAH AYU PRATIWI	KEPERAWATAN	Kategori 2	Kategori 1
13	70300117084	ISRAWATI	KEPERAWATAN	Kategori 3	Kategori 2
14	70300118007	SRI WAHYUNI	KEPERAWATAN	Kategori 2	Kategori 1
15	70300118008	AMALIA PUTRI ABUBA	KEPERAWATAN	Kategori 2	Kategori 1
16	70300118013	BALQIS RIANA YURIADI	KEPERAWATAN	Kategori 2	Kategori 1
17	70300118024	EKA RAHMATIA	KEPERAWATAN	Kategori 2	Kategori 1
18	70400117079	ARINI	KEBIDANAN (D3)	Kategori 3	Kategori 2
19	70400119012	NURMALANINGSI MUSTARI	KEBIDANAN (D3)	Kategori 4	Kategori 3
20	70400120007	HAJRAH	KEBIDANAN (D3)	Kategori 3	Kategori 2
21	70600118019	ISNADA RAHIM	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 4	Kategori 3
22	70600118025	MUHAMMAD SADDAM	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 4	Kategori 3
23	70600118050	NUR ISNAINI YUSRA AYU LESTARI	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 5	Kategori 4
24	70600119001	ZATYA FITRIA	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 4	Kategori 3
25	70600119006	AZIFAH UMMU KHALTSUM	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 3	Kategori 2
26	70600119007	NURROHMAH	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 4	Kategori 3
27	70600119010	ST RIHLATUN NAMIRA SUDIRMAN	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 3	Kategori 2
28	70600119011	WILDA NABILA IHWANA	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 4	Kategori 3
29	70600119037	ANDI NABILA KHAIRUNNISA DARMA YANI	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 5	Kategori 4
30	70600120011	ANISAH LINTANG SARI DWI MOKARA	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 3	Kategori 2
31	70600120046	IKVA LATIFA ALIFKA R	PENDIDIKAN DOKTER	Kategori 5	Kategori 4

Ditetapkan di Gowa  
pada tanggal 04 Agustus 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

